

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengendalian penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang dilaksanakan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang, belum secara efektif dilakukan. Hal tersebut, sebagaimana pada indikator efektivitas organisasi oleh Steers (1984) yang mencakup 5 indikator yaitu kejelasan tujuan, filosofi dan sistem nilai, komposisi dan struktur, teknologi organisasi dan lingkungan organisasi. Pada indikator kejelasan tujuan dan indikator filosofi dan dan sistem nilai telah efektif dilakukan, sejalan dengan adanya aturan yang baku dan lengkap terkait pelaksanaan pengawasan OOT. Namun, pada indikator komposisi dan struktur belum dinilai belum efektif, lantaran adanya keterbatasan sumber daya manusia pada bidang pemeriksaan dan penindakan yang dilihat bagaimana beban kerja ketercapaian target dengan 7 tim pemeriksa dan 2 tim penindak tidak sebanding. Adapun, komitmen dan motivasi kepala Loka yang lebih kepada penindakan setelah adanya laporan yang masuk menyebabkan pencegahan lebih dini tidak dilakukan. Padahal, adanya peluang kerja sama dengan Dinas Kwarcab Kabupaten Tangerang dalam menangani pembinaan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Loka dapat dilakukan. selain itu, pada indikator teknologi organisasi, perannya masih belum masif dimanfaatkan dalam melakukan KIE terkait OOT kepada masyarakat, sehingga meskipun secara kuantitas dan kualitas teknologi organisasi menunjang kegiatan OOT, perannya belum dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya pada indikator lingkungan organisasi, Loka POM memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang, termasuk pada fasilitas kantor yang dimiliki. Namun, kendala yang dihadapi adalah adanya faktor ketidaksinkronnya antara *stakeholder* dalam menyimpan informasi yang bersifat sensitif menyebabkan informasi terkait sarana inspeksi mudah bocor. Sehingga kerap sarana toko obat dan apotek tutup dan ini menunda pelaksanaan kegiatan OOT yang berlangsung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian penyalahgunaan OOT di Kabupaten Tangerang adalah:

1. Unit Informasi dan Komunikasi (Infokom) membuat materi terkait Penyalahgunaan OOT dan melakukan koordinasi pelaksanaan Satuan Karya (SAKA) POM dengan Kepala Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang, sebagaimana dalam Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024.
2. Menjadwalkan secara rutin KIE terkait OOT baik itu peran dari Loka POM dalam temuan OOT, hingga dampak penyalahgunaan OOT melalui media sosial.
3. Memfasilitasi Website Loka POM yang terhubung secara langsung dengan aplikasi LAPOR, sehingga alur pelaporan menjadi satu Pintu data.
4. Penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Penindakan sesuai dengan beban kerja dan target yang akan dicapai.
5. Pada pelaksanaan kunjungan inspeksi menuju saran apotek dan toko obat, hanya terdiri atas Dinas Kesehatan dan Loka POM sebagaimana arahan dari Peraturan Bupati Peraturan Bupati Tangerang No.902/Kep.1060-HUK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang Sehingga kebocoran informasi dapat diminimalisir dan dapat dipertanggung jawabkan.